



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2020/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon : Ttl, Leu, 20-08-1994, umur 25 tahun, pendidikan terakhir, SLTA, agama Islam, pekerjaan buruh tani, Nik: xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon : Ttl, Rato, 03-08-1998, umur 21 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0156/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 17 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/13/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ilmannafia (L) lahir tanggal 19-04-2016, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon melakukan perselingkuhan dan bahkan sudah melakukan pernikahan yang melanggar hukum agama dengan laki-laki yang bernama Yamin asal Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya pera;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Hidayatullah bin M. Nor) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rahmania binti Abudul Hadi) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan menunjuk Drs. Syarifudin. MH., sebagai laporan hasil mediasi tanggal 28 Januari 2020 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada Poin 1 sampai 3 tersebut ;-
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar Termohon telah berselingkuh akan tetapi Pemohon yang selalu cemburu pada diri Termohon ;-
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada Poin 5 tersebut, yang benar adalah Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;-



Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon berselingkuh karena Pemohon mendengar cerita dari tetangga sekitar ; -

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206026008940005, tanggal 04 Juni 2019 atas nama Hidayatullah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/13/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.10/ RW. 05, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon ; -
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikarunia 1(satu) orang anak ; -
5. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering cemburu ; -



6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2019, sampai dengan sekarang;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

Saksi II Pemohon

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. 01 RW.01, Kelurahan Lwirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juni 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu yang berlebihan ;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;-
8. Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah seorang buruh tani;-
9. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Pemohon;-



10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaiakan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon telah siap dengan dua orang saksi ;-

Saksi I Termohon

Dewi Sartika binti Idris, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 05 RW.02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah bibik dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juni 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon suka cemburu yang berlebihan ;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;-
8. Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah seorang buruh tani;-



9. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Pemohon;-
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II Termohon

Julaoha binti Idris, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 10 RW.05, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juni 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon suka cemburu yang berlebihan ;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;-
8. Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah seorang buruh tani;-
9. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Pemohon;-
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-



Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Drs. Syarifudin, MH.) tanggal 28 Januari 2020 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon suka cemburu yang berlebihan;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yaitu telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan membantah keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-



Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena masalah Termohon suka cemburu yang berlebihan dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai- mana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil jawaban dari Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertim- bangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 4(empat) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206026008940005, tanggal 04 Juni 2019 atas nama Hidayatullah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/13/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah



terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206026008940005, tanggal 04 Juni 2019 atas nama Hidayatullah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak dan terhadap hak asuh anak itu tidak dipermasalahkan, maka majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan mana kala terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yaitu Bahwa Termohon telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang menerangkan bahwa para saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar yang disebabkan karena Pemohon suka cemburu yang berlebihan, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yang telah membenarkan bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka mejelis hakim perlu untuk memperhatikan dan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon, dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon dan Termohon, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon dan Termohon telah membenarkan telah dilakukannya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan kembali atau tidak bisa rukun kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon i tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon, telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan keinginan dari Pemohon untuk bercerai patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 08 Juni 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-



2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan tanpa izin dari Pemohon dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan sekitar empat tahun yang lalu dan Tindakan Termohon dapat dikategorikan nusyuz dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَلَا تَجْعَلُوا أَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ كَالْيَدِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الِاتِّفَاقِ ۚ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-

2. Hadits

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-



Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Artinya : Hak untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suaminya (Tuhfah VIII : 325).

Artinya : Dan gugur dengan sebab nusyuz, gilirannya dan nafkahnya.

(Bajuri II : 237)

Artinya : Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang istri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin).

(Mughnil Muhtaj III : 436)

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sudah sekitar tujuh tahun delapan bulan yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan selama perpisahan tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon



tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa telah terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan tanpa seizin dari Pemohon maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Termohon adalah tidak taat pada suaminya dalam hal ini Pemohon, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan dari Termohon tersebut telah terbukti telah tidak patuh atau tidak taat kepada suaminya dalam hal ini Pemohon maka tindakan tersebut dikategorikan Nusyuz (tidak taat), manakala istri Nusyuz atau tidak patuh maka sesuai dengan pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz hal ini sejalan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan



Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon. Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta rupiah);-
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Ilmanafia, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan atau



mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon i sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M betepatan dengan tanggal 01 Rajab Akhir 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nuraini.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs.Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, S.H.I.

PaniteraPengganti

Dra. Nuraini.



Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. BiayaPanggilanPemohonandanTermohon----	Rp. 140.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Biayaredaksi -----	Rp. 10.000,-
6. BiayaMeterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>

JUMLAH ----- Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)